



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono No.7 By-Pass Telp.(0231) 486579
Cirebon 45132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

Nomor : 421. 2/ 2204 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDIT TAHFIZH SABILUL QUR'AN

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Sabilul Qur'an, Nomor : 10/YSQ/II/2018, tanggal 8 Februari 2018, perihal : Permohonan Mendirikan SDIT Tahfizh Sabilul Qur'an;
 2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada tanggal 17 Oktober 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
 9. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Pertama** Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Sabilul Qur'an
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Sekar Kemuning No. 5 Kel. karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon
 - c. Nama Sekolah : SDIT Tahfizh Sabilul Qur'an
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Sekar Kemuning No. 5 Kel. karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon
- Kedua** : Kewajiban lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan UPT Pendidikan Kecamatan setempat serta memberi laporan tiap bulan;
- Ketiga** Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Surat izin ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 31 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon



Drs. H. JAJA SULAEMAN, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620930 198903 1 004